



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No. 1 Telp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile : 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

halaman

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **15 Juni 2019** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **8171-LU-16072019-0002** tanggal **17 Juli 2019**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;\n6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.
- Memperhatikan** 1. Surat dari Kepala SD Negeri 3 Halong Nomor : 421.2/02/SDN3HL/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari **LINES LONDA PAPILAYA, S.Pd.SD**
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-10022016-0012 Tanggal 29 Maret 2016.
3. Akta Kelahiran **Anak Kedua** a.n. **JORGI FRENO TUANAKOTTA** Nomor : 8171-LU-16072019-0002 tanggal 17 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **LINES LONDA PAPILAYA, S.Pd.SD**
NIP : **19810618 200801 2 019**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **SD Negeri 3 Halong**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2020** diberikan Tunjangan **Anak Kedua** a.n. **JORGI FRENO TUANAKOTTA** Sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun; anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Januari 2020

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SD Negeri 3 Halong;